

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia
Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya

Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya
Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya

Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya
Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan
Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum
Universitas PGRI Palangka Raya

Editor In Chief:

Satriya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Vice of Editor in Chief:

Yandi Ugang, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Reviewer:

Rudyanti Dorotea Tobing, STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Agus Mulyawan, Universitas Palangka Raya
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Editorial Board:

Maharidiawan Putra, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Mahdi Surya Apriiliansyah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Rosmawiah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Endrawati, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Albert, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Sundhari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : nugraha.str@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ (No. ISSN 2303-0119) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

DAFTAR ISI	Halaman
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui proses peradilan Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya	78 - 85
Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya	86 - 103
Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya	104 - 118
Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya	119 - 126
Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya	127 - 141
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	142 - 157

INTELEKTUAL DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Rosmawiah

Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Keunggulan kekayaan alam ini seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena menyimpang yang menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa, salah satunya ialah korupsi. Masih banyak kasus korupsi yang terjadi sampai saat ini yang berakibat sumber kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi-generasi berikutnya. Korupsi yang semakin hari tidak terkendali menunjukkan akuntabilitas keuangan Indonesia belum terlaksana dengan baik. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, mengapa masih banyak fenomena-fenomena yang tidak etis yang terjadi dalam ranah profetik? Apakah intelektual memiliki peranan penting dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi yang kerap terjadi di Indonesia?

Kata Kunci: Intelektual, Korupsi, Pemberantasan Korupsi

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources. The superiority of this natural wealth should be able to bring Indonesia into a developed country. However, in reality there are still many distorted phenomena that are obstacles to the progress of the nation, one of which is corruption. There are still many cases of corruption that occur to this day resulting in the depletion of Indonesia's natural resources without creating prosperity in subsequent generations. Corruption that is increasingly out of control shows that Indonesia's financial accountability has not been implemented well. The question then is, why are there still many unethical phenomena that occur in the prophetic realm? Does intellectual have an important role in preventing and eradicating corruption cases that often occur in Indonesia?

Keywords: Intellectual, Corruption, Eradication of Corruption

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dalam buku *One Man's View of The World*, Lee Kuan Yew mengatakan Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah. Keunggulan kekayaan alam ini seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena menyimpang yang menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa, salah satunya ialah korupsi. Masih banyak kasus korupsi yang terjadi sampai saat ini yang berakibat sumber kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi-generasi berikutnya (Junaidi & Patra 2017).

Korupsi yang semakin hari tidak terkendali menunjukkan akuntabilitas keuangan Indonesia belum terlaksana dengan baik (Satyawan & Khusna 2017). Korupsi ini adalah masalah serius bagi setiap negara dan memerlukan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik serta waktu yang lama dalam menuntaskan permasalahan sampai dengan akhirnya. Adanya dari korupsi dalam pemerintah dapat menurunkan investasi pada negara tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan peningkatan pengangguran. Berdasarkan Indonesia Corruption Watch (2018), Indonesia

menempati posisi ke-89 dari 180 negara dengan nilai 38 dengan skala 0-100. Semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Naiknya indeks persepsi korupsi ini mengindikasikan kurangnya kesadaran seorang profesional akan perlunya berperilaku etis dan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan dengan lambat.

Kasus korupsi telah terjadi di berbagai lembaga dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan di perusahaan milik negara pun juga ditemukan adanya korupsi. Selama periode 2014-2019 banyak direksi dari perusahaan BUMN yang terjerat dari kasus korupsi. Pejabat perusahaan BUMN yang terjerat korupsi tersebut antara lain Direksi PT PAL Indonesia, Direksi Utama PT Jasindo, Direktur Krakatau Steel, Direktur Utama PT PLN, Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Direktur Utama Perum Perindo, Direktur Utama PT Inti, dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Umah 2019). Direksi BUMN yang terjerat dalam kasus korupsi mempunyai berbagai peran, baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap. Direksi BUMN yang menerima suap bermaksud untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan Direksi BUMN sebagai pemberi suap bermaksud

untuk mendapatkan proyek dari pihak lain (Audriene 2019).

Dalam konteks lembaga eksekutif, kasus korupsi lebih banyak dilakukan di pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi (Indonesia Corruption Watch, 2018). Hal ini sangat mencengangkan korupsi juga telah merambah di pemerintah desa. Kasus dana desa mempunyai tren yang meningkat sejak tahun 2015 hingga saat ini. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan dana desa yang cukup besar. Dana desa yang berlimpah tersebut rawan sebagai praktik korupsi. Setidaknya ada 181 kasus korupsi dana desa dengan total kerugian Rp40,6 miliar (Ihsanuddin 2018).

Pada lembaga legislatif baik anggota legislatif di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD) juga setiap tahun selalu tertangkap tangan melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan tidak sendiri melainkan berjamaah. Seperti pada kasus korupsi DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan jumlah tersangka yaitu 38 orang (Ferdian, 2018). Lembaga Yuridis sebagai pihak penegakan hukum juga tidak luput dalam kasus korupsi. Masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan radikal korupsi ini telah merasuk dalam setiap bagian dalam pemerintahan Indonesia.

Tindakan korupsi yang dilakukan juga beragam yaitu mark up, suap, pemungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dst.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai tindakan untuk memberantas korupsi, baik dalam bentuk pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pemerintah mencegah korupsi dengan melaksanakan perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan transparan (Maria et al 2019). Pemerintah juga dibantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan penindakan pihak – pihak yang melakukan korupsi. Serta telah ditanamkan etika dan rasa cita tanah air dalam setiap pelajaran dalam berbagai level. Tetapi hal tersebut masih belum menuntaskan korupsi yang ada di Indonesia. Apalagi dengan adanya revisi dari UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 juga akan menyebabkan pelemahan peran KPK memberantas korupsi. Setidaknya, ada 15 pasal yang dianggap akan melemahkan peran KPK. Salah satunya Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK dimana dibentuk Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas yang dibentuk bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Ketika

unsur dari KPK ini diberi pengawas sifat KPK sebagai lembaga independen akan hilang dan ketika penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan harus ijin dahulu kepada Dewan Pengawas akan menyebabkan dibatasinya langkah dari KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini tentunya makin memperlonggar gerak koruptor dalam beraksi.

Ini kah yang dinamakan kaum intelektual yang pro rakyat? Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang seharusnya mewakili suara rakyat menjadikan kekuasaannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan kalangan tertentu. Kaum Intelektual adalah pihak yang memiliki wawasan luas dan berpendidikan. Masyarakat beranggapan kaum intelektual merupakan pihak yang bisa memberikan solusi dan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengharapkan kaum intelektual bisa memberikan ide-ide pro-rakyat (Prananta, 2015).

Namun, pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena menyimpang yang terjadi di Indonesia yang oknumnya adalah para pihak-pihak yang dianggap memiliki kecerdasan intelektual—dilihat dari jabatan dan pendidikan yang diterima oknum-oknum tersebut. Wawasan luas dan pendidikan nyatanya tidak menjamin

seseorang untuk dapat berperilaku etis dan menjadi kaum intelektual yang pro-rakyat. Ironis ketika kita melihat bahwa perpolitikan di Indonesia saat ini sudah jauh dari kejujuran dan keadilan.

Lantas, apakah intelektual itu dan bagaimana perannya dalam kemajuan bangsa? Apakah intelektual memiliki peranan penting dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi yang kerap terjadi di Indonesia atau justru intelektualah yang membawa pada tindakan korupsi? Intelektual didefinisikan sebagai pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa (Said, 1998). Intelektual dianggap sebagai seseorang yang dapat mengatakan apa yang ia anggap benar walaupun hal tersebut bertentangan dengan pikiran pihak penguasa, sehingga intelektual cenderung oposisi dibanding akomodasi. Maka, Said (1998) mengungkapkan bahwa kehidupan seorang intelektual pada hakikatnya ialah tentang pengetahuan dan kebebasan sehingga seorang intelektual tidak dapat “dipenjara” oleh pihak manapun. Pada artikel ini akan dibahas mengenai realitas kondisi di Indonesia dan berbagai kaum intelektual di Indonesia. Serta peran dari multiparadigma dalam melihat realitas untuk pencapaian solusi atas fenomena korupsi yang terjadi.

KAJIAN LITERATUR

A. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok (Pusdiklat, 2018). Menurut UU No. 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan korupsi adalah tindakan orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

B. Tipe-Tipe Intelektual

Menurut Alatas (1988), seseorang intelektual adalah pihak yang berorientasi pada diri untuk mencapai ide dalam menyelesaikan masalah nonmaterial dengan kemampuan yang ia miliki. Menurut Imron (1999), intelektual adalah orang yang berilmu atau terpelajar yang benar-benar memahami akan permasalahan masyarakat umum dan sanggup untuk meletakkan dan memikul semua permasalahan. Rahardjo (1993), mendefinisikan intelektual dengan golongan terpelajar yang sekolah atau bukan (termasuk drop out), yang peranannya tidak pasti berkaitan dengan ilmu yang dipelajari atau profesi yang dikuasai, dan yang lebih penting, mereka berperan sebagai kritikus

sosial, bersikap emansipatoris atau liberatif, berpola pikir yang hermeneutif dan bersifat politis, walaupun belum tentu seorang politikus mereka adalah orang yang merasa dirinya bebas. Sedangkan, Putro (2000) menjelaskan bahwa kaum intelektual ini memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan masyarakat pada umumnya. Gramsci (1978), membedakan dari intelektual menjadi empat tipologi.

1. Intelektual Tradisional

Intelektual tradisional adalah pihak yang menjadi mediator antara masyarakat dan pihak kelas atas.

2. Intelektual Organik

Intelektual Organik adalah pihak peneliti yang berusaha memberikan refleksi atas keadaan tetapi penelitian tersebut hanya dilakukan demi kelompoknya saja.

3. Intelektual Kritis

Intelektual Kritis adalah pihak yang secara aktif memberikan alternatif-alternatif proses pemerdekaan demi terlepas dari hegemoni elit yang berkuasa.

4. Intelektual Universal

Intelektual Universal adalah pihak yang memperjuangkan peradaban dan budaya yang berpihak pada pemanusiaan manusia demi dihormatinya harkat dan martabat.

Sedangkan, Mulawarman (2018), terdapat beberapa tipe intelektual yaitu

intelektual brutus, keledai, egosentris dan intelektual profetik.

1. Intelektual Brutus

Intelektual Brutus adalah pihak yang mendukung dari pemerintahan dan bisa juga menjadi pihak oposisi pemerintah (Mulawarman, 2018). Intelektual brutus ini terinspirasi dari kisah Brutus yang sahabat dari Caesar dan pada akhir hayat Caesar Brutus mengkhianatinya. Pada zaman Romawi tahun 44 sebelum Masehi, pemerintahan Caesar kala itu semakin berkuasa yang membuat para senator ketakutan. Pada saat yang sama, para senator bersekongkol untuk menggulingkan kerajaan Caesar. Brutus sebagai anak angkat dari Caesar juga dibujuk untuk ikut dalam rencana pembunuhan Caesar. Sekelompok senator Romawi membunuh Julius Caesar ketika dia duduk di podium pada pertemuan senat. Pada saat Caesar sekarat menoleh ke salah satu pembunuh dan menghukumnya dengan napas terakhir, dia berkata dalam bahasa Yunani, 'Kamu juga, anakku'? (Brutus) (Kai su teknon) (Crettez & Deloche, 2018).

2. Intelektual Keledai

Perumpaan keledai merupakan perumpamaan yang berkonotasi negatif. Keledai diumpamakan sebagai hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran,

maka manusia yang diumpamakan dengan keledai berarti jauh lebih bodoh, dungu dan sesat ketika tidak mau dan enggan untuk membaca, menelaah dan memahami isi kitab-kitab Allah (Safri, 2009). Intelektual Keledai adalah pihak yang secara sadar bahwa dirinya salah masuk dalam lubang tikus karena mengikuti arus ada tetapi membentengi kelakukannya atas nama kebaikan (Mulawarman, 2018). Intelektual keledai merupakan seseorang yang paham bahwa apa yang dilakukannya salah, namun ia tetap melakukan kesalahan tersebut dan mencari-cari pembenaran atas kesalahan yang dilakukannya karena ia enggan menelaah dan memahami esensi tindakannya secara lebih mendalam.

3. Intelektual Egosentris

Intelektual egosentris adalah pihak yang berorientasi pada kebenaran kekuatan dan kecerdasan dirinya yang dapat menjerumuskannya pada ketidakadilan yang ia lakukan (Mulawarman, 2018).

4. Intelektual Profetik

Misi pendidikan profetik ialah untuk perbaikan karakter perilaku ummat, yang mana misi tersebut tidak lepas dari misi utama Nabi Muhammad SAW (Syarif, 2014). Kata Profetik berasal dari kata prophet yang berarti nabi. Perbaikan karakter dan perilaku merupakan bagian penting untuk membangun kualitas

hidup dan peradaban manusia sehingga manusia dapat mencapai keseimbangan sinergis antara jasmani dan rohani, kemampuan pembacaan tanda-tanda Tuhan dalam kitab suci (ayat-ayat qauliyah) dan tanda-tanda Tuhan yang ada di alam raya (ayat-ayat kauniyyah). profetik secara sederhana dimaknai kenabian. Secara filosofis, nabi diidentifikasi sebagai manusia yang bergerak atas dimensi kecerdasan intelektual dan spiritual (wahyu) dengan misi mentransformasikan wahyu dalam kehidupan sosial.

Hanya dengan gerakan dan kepemimpinan profetik-lah, gagasan-gagasan profetik dapat di-Inderakan menjadi nyata. Ia dapat dilihat, dicium, diraba, dirasa, dan didengar – secara sederhana, intelektual profetik dapat bertransformasi menjadi sebuah bentuk nyata. Ada beragam ruang lingkup contoh untuk memahami intelektual profetik, di antaranya dalam lingkup kehidupan sehari-hari, ibadah, pendidikan, sosial, hingga kebijakan publik.

Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika hendak makan, saat kita mengambil piring untuk mengisi nasi dan lauk, secara intelektual kita akan memilih menu yang bergizi dan baik untuk kesehatan, namun secara profetik kita juga akan memilih yang

halal dan bermanfaat, tak lupa berdoa dan makan dengan etika yang diajarkan agama.

Intelektual profetik merupakan wujud penyandingan antara ilmu dan agama, antara saintifik dengan teologis, antara orientasi dunia dan akhirat, antara keinginan manusia dengan kehendak langit, yang semuanya bermuara pada hasil penalaran akal dan penalaran wahyu. Maka, intelektual profetik dapat dikatakan sebagai intelektual yang “idealis”. Intelektual profetik meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal, mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal dan menjangkai realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat (Sasongko & Nasiwan, 2016).

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Korupsi

Korupsi adalah permasalahan negara yang tidak ada matinya. Pemerintah telah menggunakan berbagai cara dalam menangani dari adanya korupsi seperti dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi permasalahan tersebut masih tetap ada dan sustain sampai saat ini. Perlunya penuntasan korupsi sampai akhir karena korupsi ini merugikan dari banyak pihak terutamanya adalah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mengenai penyebab terjadinya korupsi untuk dapat

mengetahui solusi yang tepat dalam kasus korupsi.

Beberapa hasil penelitian terkait yang membahas tentang faktor-faktor penyebab tindakan korupsi yang akan ditampilkan di tabel berikut:

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1	Bahri (2008)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi di APBD di Malang Raya	Aspek organisasi pemerintahan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Aspek pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD.
2	Faisal (2013)	Analisis <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus	Kepatuhan sistem pengendalian intern yang lemah menyebabkan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan Kabupaten Kudus
3	Hartanto dan Probohudono (2013)	Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010	Penerimaan pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah.
4	Mustikasari (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang	Penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis

No.	Peneliti	Judul	Hasil
			manajemen, dan komitmen organisasi yang menyebabkan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan. Asimetri informasi menyebabkan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan.
5	Najahningrum (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY	Penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi menyebabkan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan. Asimetri informasi menyebabkan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan.
6	Silaen & Sasana (2013)	Analisis Determinan Korupsi di Era Otonomi Daerah di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)	PDRB per kapita yang tinggi menyebabkan tindakan korupsi.
7	Zulkarnain (2013)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Dinas Kota Surakarta	Keefektifan pengendalian intern sistem, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal mengurangi tindakan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. Perilaku tidak etis

No.	Peneliti	Judul	Hasil
			menyebabkan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.
8	Manosoh (2016)	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara	Terdapat sejumlah faktor-faktor penyebab terjadinya <i>fraud</i> , diantaranya karena adanya tekanan, adanya kesempatan, alasan pembenaran.
9	Maulana (2016)	Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Aceh Utara	Perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan mempengaruhi terhadap korupsi APBD di Aceh Utara.
10	Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2017)	Pengaruh Tata Kelola dan <i>E-Government</i> Terhadap Korupsi	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara komprehensif mampu menurunkan tingkat korupsi.
11	Maria <i>et al</i> (2019)	Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan <i>Fraud</i> di Pemerintah Daerah, Indonesia (<i>Exploration Opportunities To Commit Fraud In Local Governments, Indonesia</i>)	Kesempatan (<i>opportunity</i>) mempengaruhi kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> di pemerintah daerah, Indonesia.
12	Verawaty <i>et al</i> (2019)	Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi	Tindak lanjut rekomendasi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		Pemerintah Daerah di Indonesia	

Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perangkat daerah/pemerintah dalam melakukan korupsi adalah yang pertama penerimaan pajak daerah, penurunan pajak akan menaikkan kemungkinan korupsi di suatu daerah karena terdapat suap untuk membayar pajak lebih rendah (Hartanto dan Probohudono, 2013). Kedua, asimetri informasi, agen yaitu pihak pejabat/pegawai lebih mengetahui segala informasi dari pemerintah dari pada rakyat yang dapat disalah gunakan untuk melakukan korupsi (Mustikasari 2013, Najahningrum 2013). Ketiga perilaku individu, perilaku individu berasal dari sikap mental seseorang yang dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan dan rasionalisasi untuk melakukan korupsi (Manosoh, 2016, Maulana 2016, Maria 2019). Keempat kelembagaan pemerintah daerah, buruknya sistem organisasi pemerintahan termasuk pengaturan sistem birokrasinya (Maulana 2016, Bahri 2017). Kelima penerapan perundang-undangan, penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundang-undangan yang ada (Maulana, 2016). Apabila diklasifikasikan penyebab dari korupsi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor dari sistem pemerintahan dan faktor dari intelektual pegawai/pejabat pemerintah itu.

PEMBAHASAN**A. Realitas Kaum Intelektual Indonesia**

Kaum Intelektual adalah pihak yang memiliki wawasan luas dan berpendidikan. Masyarakat beranggapan kaum intelektual merupakan pihak yang bisa memberikan solusi dan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengharapkan kaum intelektual bisa memberikan ide-ide pro-rakyat (Prananta, 2015).

Namun, pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena menyimpang yang terjadi di Indonesia yang oknumnya adalah para pihak-pihak yang dianggap memiliki kecerdasan intelektual—dilihat dari jabatan dan pendidikan yang diterima oknum-oknum tersebut. Wawasan luas dan pendidikan nyatanya tidak menjamin seseorang untuk dapat berperilaku etis dan menjadi kaum intelektual yang pro-rakyat. Ironis ketika kita melihat bahwa perpolitikan di Indonesia saat ini sudah jauh dari kejujuran dan keadilan. Berdasarkan dari hasil berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa intelektual yang adalah salah satu penyebab dari adanya korupsi. Berikut ini penulis akan memberikan realitas intelektual-intelektual yang ada di pemerintahan.

Intelektual Brutus digambarkan sebagai pihak yang mendukung dari pemerintahan dan bisa juga menjadi pihak

oposisi pemerintah. Intelektual brutus ini terinspirasi dari kisah Brutus yang sahabat dari Caesar dan pada akhir hayat Caesar Brutus mengkhianatinya. Kisah Brutus yang merupakan pengkhianatan politik ini kemudian terjadi pula antara mantan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy dan mantan pemimpin Libya, Muhammad Khadafi. Sarkozy dan Khadafi mulanya dinilai sangat akrab dan beberapa kali Sarkozy mengundang Khadafi dan menyambutnya setelah ia menjabat sebagai presiden di 2007, namun ketika terjadi reformasi politik Arab Spring pada 2011 Perancis malah menjadi penggawa terdepan NATO dalam penyerangan terhadap Libya yang berujung dengan kematian Khadafi (Kennedy, 2019).

Di Indonesia, intelektual brutus digambarkan sebagai Ginandjar Kartasasmita yang merupakan Menteri Pertambangan dan Energi di era orde baru. Ginandjar Kartasasmita telah mengkhianati negara dengan memberikan kemudahan perpanjangan izin PT. Freeport pada tahun 1991 yang berdampak hingga saat ini (Riana, 2017). Ginandjar Kartasasmita juga memimpin 14 menteri untuk mundur dari kabinet yang baru dibentuk sehingga Presiden Soeharto akhirnya jatuh pada 1998, persis seperti cerita pengkhianatan Brutus terhadap Julius Caesar.

Realitas intelektual yang lain dalam pemerintahan Indonesia adalah intelektual keledai. Representasi dari intelektual keledai dapat dilihat dari kasus Muhammad Tamzil. Muhammad Tamzil merupakan Bupati Kudus pada periode 2018-2023. Ia di penjara untuk kedua kalinya dalam kasus korupsi sebagai tersangka kasus suap jabatan dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp170 juta. Bagaikan keledai yang jatuh di lubang yang sama. Pada tahun 2004, Muhammad Tamzil juga pernah ditahan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus yang merugikan negara sekitar Rp2,84 miliar (Ramadhan, 2019). Muhammad Tamzi yang seharusnya memperbaiki kesalahannya, malah mengulang kesalahan yang sama. Seharusnya Muhammad Tamzi sadar sepenuhnya bahwa tindakan korupsi yang dilakukan merupakan tindakan yang dilarang. Ia juga telah merasakan dari akibat yang dilakukannya pada tahun 2004 dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan denda Rp100 juta. Tetapi hukuman yang didapat tidak menjerakan tindakan korupsi yang dilakukan.

Salah satu kasus korupsi di Indonesia yang mencapai miliaran adalah kasus dari Fuad Amin. Fuad Amin adalah sosok yang mempunyai pengaruh besar di Jawa Timur terutama Madura. Beliau merupakan kiai,

priayi dan blater (jawara) di Bangkalan, Madura (Raditya, 2018). Kedudukan tinggi Fuad Amin tidak hanya pada kehidupan sosial, tetapi dalam politik juga. Fuad Amin merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1999-2004. Sebelum habis masa jabatannya Fuad Amin menjadi Bupati Bangkalan 2003-2013. Setelah itu, beliau menjabat menjadi Ketua DPRD Bangkalan pada tahun 2014-2019. Semasa jabatannya menjadi Bupati, beliau melakukan korupsi dan pencucian uang yang nilainya sampai miliaran. Tindakan korupsi yang dilakukan adalah mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5 hingga 15 persen. Fuad Amin juga menjual belikan SK PNS dengan harga mulai dari 15 juta hingga 50 juta bergantung dari posisinya. Selain itu ia juga meminta jatah pada perusahaan migas mulai dari 200 juta hingga 1 miliar. Kasus Fuad Amin yang meminta jatah pada perusahaan migas inilah yang membawanya ke jeruji besi (Saputra, 2018).

Berdasarkan tindakan yang dilakukan Fuad Amin, ia termasuk seseorang yang memiliki intelektual egosentris. Karena ia merupakan sosok yang religius, spiritual, dan bermoral. Tetapi dari tindakan yang ia lakukan mencerminkan bahwa ia tidak adil. Dengan kuasa yang ia punya Fuad Amin memperjual belikan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya semua

masyarakat dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan bekerja menjadi PNS. Sehingga, orang mempunyai uang saja yang bisa mendapatkan pekerjaan PNS. Pengambilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan meminta jatah pada perusahaan secara ilegal juga sebuah ketidakadilan. Kekuasaan yang ia miliki menjadikan Fuad Amin menjadi serakah dan tidak memegang amanah dari masyarakat yang menjadikannya mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri.

B. Intelektual Seperti Apa yang Harus Kita Miliki?

Fenomena-fenomena menyimpang yang terjadi, termasuk kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari peranan intelektual dalam menjalankan kewajibannya. Keberhasilan peranan elite intelektual dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari dukungan orientasi nilai budaya masyarakat. Maka, kaum intelektual seharusnya bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai dengan orientasi nilai budaya yang mendukung pembangunan Indonesia (Putro, 2000).

Putro (2000) lebih jauh menyatakan bahwa golongan intelektual memiliki peranan penting untuk memperluas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena posisi golongan intelektual di Indonesia sangat strategis. Golongan

intelektual diharapkan mampu untuk menjadi motivator untuk mendirikan sarana dan prasarana dalam jumlah yang lebih banyak, misalnya membentuk yayasan-yayasan yang berorientasi pada pendidikan, mengamati secara cermat kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan menyampaikan permasalahannya kepada pemerintah untuk dipecahkan bersama-sama secara bijaksana dan mengevaluasi keadaan pendidikan yang sedang berlangsung agar dapat memperbaiki keadaan pendidikan sebelumnya sehingga pihak pemerintah dan swasta yang berkecimpung dalam pendidikan dapat membenahi kekurangan-kekurangannya, kemudian menyusun program yang lebih tepat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk golongan intelektual. Tidak hanya pendidikan akademik namun diperlukan juga pendidikan karakter yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat sehingga dapat tercapainya pembangunan yang diharapkan. Golongan elite intelektual hendaknya dapat menumbuhkan kembali idealism di kalangan calon intelektual terutama untuk mengabdikan pada sektor kemasyarakatan guna memperkuat civil society dan mengimbangi kekuatan birokrasi (Rahardjo, 1993). Mulawarman dan Ludigdo (2010) mengungkapkan bahwa seluruh mahasiswa

yang mengikuti mata kuliah etika bisnis mendapatkan kesadaran umum mengenai nilai-nilai intelektual, nurani dan spiritual terintegrasi. Proses pembelajaran di ranah pendidikan sudah saatnya mengandung nilai-nilai etika holistik—nilai-nilai akuntabilitas-moralitas—sehingga seorang profesional kemudian akan mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep maupun aplikasi relative baru serta kontekstual yang sesuai realitas, juga tetap berorientasi empati akuntabilitas.

Intelektual yang baik tidak seharusnya bersikap seperti Brutus. Brutus adalah sahabat dari Caesar dan pada akhir hayat Caesar, Brutus mengkhianatinya. Pada zaman Romawi tahun 44 sebelum Masehi, pemerintahan Caesar kala itu semakin berkuasa yang membuat para senator ketakutan. Pada saat yang sama, para senator bersekongkol untuk menggulingkan kerajaan Caesar. Brutus sebagai anak angkat dari Caesar juga dibujuk untuk ikut dalam rencana pembunuhan Caesar. Sekelompok senator Romawi membunuh Julius Caesar ketika dia duduk di podium pada pertemuan senat. Brutus awalnya merupakan pihak yang mendukung pemerintah, namun akhirnya Brutus berubah menjadi pihak oposisi.

Said (1998) mendefinisikan intelektual sebagai pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang bantar kepada yang

berkuasa yang mana kehidupan seorang intelektual pada hakikatnya ialah tentang pengetahuan dan kebebasan sehingga seorang intelektual tidak dapat “dipenjara” oleh pihak manapun. Pada kasus Brutus, Brutus telah berhasil “dipenjara” dan “diperdaya” oleh para senator untuk ikut menggulingkan Julius Caesar yang merupakan sahabatnya sendiri. Brutus adalah contoh intelektual yang dapat berubah haluan ketika menyangkut kepentingannya sendiri, seperti kasus Ginandjar Kartasasmita pada masa orde baru.

Apabila kita lihat intelektual dari sudut pandang multiparadigma. Intelektual tidak boleh dipandang dari sisi wawasan dan kepintaran saja. Melainkan hal lain yaitu kesadaran diri, spiritual, emosional dan budaya. Hal ini direpresentasikan dalam diri intelektual profetik. Secara intelejensia, gagasan “intelektual profetik” berangkat dari pemikiran Prof. Dr. Kuntowijoyo yang bertajuk “Ilmu Sosial Profetik”, gagasan ISP sendiri juga dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Induk dari pemikiran ini bersumber dari beberapa pilar penyangga, yaitu humanisasi, liberasi, dan transedensi.

Humanisasi merupakan istilah untuk menggambarkan peran umat sebagai penyeru amar ma'ruf. Inti ajarannya berisi tentang konsep humanisme-teosentris,

humanisme yang berasal dari aturan tuhan. Bukan humanisme-antroposentris yang dibuat oleh kelompok anti-tuhan. Konsep ini bernafaskan atas pembebasan manusia atas ketundukan pada kekuasaan eksploitatif sesama manusia. Humanisme-teosentris bergerak dari amal sholeh, dan menjadikan manusia kembali pada fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan dan membutuhkan Tuhan.

Konsep liberasi ialah turunan dari nahi munkar (mencegah kemungkaran). Inti dari ajarannya berisi tentang konsepsi pembebasan manusia dari ketundukan dan ketakutan pada hegemoni manusia. Liberasi di sini mencakup pembebasan manusia dari belenggu di segala bidang. Bukan sekadar pembebasan antar kelas seperti yang diangkat oleh Marx, atau sekadar pembebasan liberal seperti yang diangkat oleh Fukuyama. Ia mencakup pembebasan atas kemiskinan dan ketertindasan.

Kemudian, konsep transedensi merupakan wujud dari *tu'minuna billah* (beriman kepada Allah). Iman mencakup dimensi vertikal ke langit dan dimensi horizontal yang terwujud menjadi ibadah sosial. Konsep transedensi adalah kunci humanisasi yang memanusikan manusia dan liberasi yang membebaskan manusia. Ia menjadi manusia seutuhnya dan bebas sepenuhnya namun tetap bermuara pada keimanan. Ia tidak seperti teori positivisme

Comte yang meniadakan peran agama dalam kehidupan. Konsep transedensi menjadikan manusia sebagai manusia yang bebas dari ketundukan kepada selain-Nya.

Diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami hakikat intelektual profetik secara utuh. Namun secara sederhana, sejatinya intelektual profetik adalah sebuah keniscayaan bagi setiap muslim, terutama bagi gerakan sosial dan mereka yang mengemban amanah di berbagai ranah kebijakan publik. Intelektual profetik berorientasi tidak hanya pada kepentingan dirinya namun bagi kepentingan umat, sehingga intelektual profetik akan memiliki kesadaran etis dan mampu membentengi diri dari godaan power untuk berlaku curang, termasuk tindakan korupsi.

Kesadaran akan menuntun seseorang untuk bertindak dengan etis dan benar. Kesadaran-kesadaran ini akan mewujudkan tindakan etis disaat auditor menghadapi situasi dilematis sehingga yang tercipta adalah tindakan berkesadaran. Sebagaimana diungkapkan Goleman (2001) bahwa hakikat kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu keadaan dan menggunakannya sebagai panduan pengambilan keputusan.

Selain itu, spiritual juga diperlukan bagi pihak kaum intelektual. Unsur-unsur spiritual merupakan sebuah hal yang sangat

dibutuhkan untuk jiwa. Dengan meningkatkan spiritualitas maka akan terbangun nilai-nilai spiritual berupa keyakinan, kerinduan, cinta dan kasih sayang yang mendorong seseorang untuk selalu melakukan kebajikan dalam hidupnya, yang berarti dengan kesadaran spiritual, manusia menyadari bahwa ada hubungan vertikal dan horizontal baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan (Wigglesworth, 2002 dalam Gupta, 2012). Spiritualitas dalam dunia kerja menuntun seseorang untuk berperilaku etis (Budisusetyo, 2013). Doktrin spiritual dapat diberikan dengan memberikan pendidikan agama yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan. Misalkan pekerjaan di bidang keuangan sembari diajarkan bagaimana membuat anggaran diajarkan pula pelajaran agama seperti bagaimana harus bertindak ketika ada seseorang yang mengajak untuk mark up uang anggaran, dst. Sehingga pelajaran dan agama itu bukan suatu yang terpisah melainkan bisa beriringan. Triyuwono (2006) mengungkapkan kesadaran akan Tuhan ini sebagai “Kesadaran Ketuhanan” (God Consciousness). Kesadaran ketuhanan adalah kesadaran yang menyebabkan seseorang menyadari kehadiran Tuhan setiap saat. Pada kondisi ini, yang bersangkutan akan selalu tunduk terhadap hukum-hukum Allah untuk sampai padaNya dengan jiwa

yang tenang (Triyuwono, 2006). Kesadaran spiritual adalah puncak tertinggi kesadaran yang harus dimiliki oleh kaum intelektual. Ketika telah sadar secara spiritual, pihak pemerintah akan menyadari amanat yang diberikan kepadanya.

Maka, intelektual profetik seharusnya menganut pula paradigma integratif dan spiritual (religious). Selain itu dalam diri kaum intelektual juga harus memiliki rasa mencintai Indonesia dan mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila. Ketika pegawai pemerintahan memiliki rasa cinta pada Indonesia, pegawai tersebut akan mementingkan dari kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Segala perbuatan yang akan pegawai pemerintahan lakukan juga akan dilakukan dengan memikirkan kemajuan negara tercinta. Selain itu pegawai pemerintah juga perlu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang dijelaskan Ludigdo (2013) Pancasila dapat sebagai ideologi perlawanan terhadap kecurangan. Nilai-nilai ketuhanan dapat menjadi sumber spiritualitas pegawai pemerintahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia dengan tidak mengambil hak dari orang lain. Persatuan Indonesia mengajarkan untuk menjaga persatuan negara Indonesia dengan tidak melakukan korupsi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menggambarkan prinsip kedaulatan yaitu tidak didikte oleh kalangan mayoritas penguasa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, memberikan gambaran untuk menjadi pemimpin yang mempunyai kebijakan yang mementingkan rakyat bukan kepentingan diri sendiri dan golongan. Apabila diklasifikasikan penyebab dari korupsi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor dari sistem pemerintahan dan faktor dari personal pegawai/pejabat pemerintah itu.

Chomsky (1966) menyatakan bahwa kaum intelektual berada dalam posisi untuk mengungkap kebohongan-kebohongan pemerintah, menganalisis tindakan-tindakannya sesuai penyebab, motif serta maksud-maksud yang sering tersembunyi disana. Maka, kaum intelektual yang mendukung kekuasaan yang didalamnya ikut memproduksi kejahatan-kejahatan politis, konspirasi ekonomi dan ketidakadilan hukum tidak dapat dikatakan sebagai seorang intelektual sejati. Kaum intelektual sejati ialah orang-orang yang menunjukkan serta mau berperan dalam menyuarakan kebenaran dan menguak kebohongan-kebohongan yang terjadi. Kaum intelektual pada akhirnya harus mengembangkan sifat kritis yang berlandaskan pada kebenaran keadilan sehingga kaum intelektual dapat memajukan

bangsa dan memberantas “tikus-tikus berdasi” dari Indonesia.

KESIMPULAN

Maraknya kasus korupsi di Indonesia merupakan kondisi yang memprihatinkan, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan berpotensi untuk maju. Kaum Intelektual adalah pihak yang memiliki wawasan luas dan berpendidikan. Masyarakat beranggapan kaum intelektual merupakan pihak yang bisa memberikan solusi dan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengharapkan kaum intelektual bisa memberikan ide-ide pro-rakyat. Namun, pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena menyimpang yang terjadi di Indonesia yang oknumnya adalah para pihak-pihak yang dianggap memiliki kecerdasan intelektual—dilihat dari jabatan dan pendidikan yang diterima oknum-oknum tersebut. Wawasan luas dan pendidikan nyatanya tidak menjamin seseorang untuk dapat berperilaku etis dan menjadi kaum intelektual yang pro-rakyat.

DAFTAR REFERENSI

Buku Referensi

- Alatas, S. H. (1988). *Intelektual Masyarakat Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Chomsky, N. 1966. *The Responsibility of Intellectuals*. *The New York Review of Books*.

- Crettez, B., & Deloche, R. (2018). An analytic narrative of Caesar's death: Suicide or not? That is the question. *Rationality and Society*, 1–18.
- Gramsci, A. (1999). *Selections From the Prison Notebooks*. London: ElecBook.
- Imron, Z. (1999). *Unjuk Rasa kepada Allah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prananta., A. W. (2015). Kesadaran Kaum Intelektual, Dalam Dialektika Etik Anti Korupsi (Perspektif Teori C. Wright Mills). *Implementation Proses And Public Communication*, 1(1).
- Rahardjo, D. (1993). *Intelektual intelegensia dan perilaku politik bangsa : risalah cendekiawan muslim*. Bandung: Mizan.
- Said, E. W. (1998). *Peran Intelektual*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Triuwono, Iwan. 2009. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jurnal**
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2, No. 1, 147-185.
- Junaidi & Patra, I.K. (2017). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71
- Maria. E., Halim. A., Suwardi. E., Miharjo. S. Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah, Indonesia (Exploration Opportunities To Commit Fraud In Local Governments, Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 216-232.
- Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 1 No. 1, 155-171.
- Mulawarman, A. D., & Ludigdo, U. (2010). Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis Dan Profesi Berbasis Integrasi Iesq. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 421-436.
- Putro, B. D. (2000). Peranan Elite Intelektual dalam Dinamika Masyarakat antara Harapan dan Kenyataan. *Humaniora*, 8(2).
- Satyawan. M. D., & Khusna. (2017). Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 183-199.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Website**
- Audriene, D. (2019, Oktober 4). Menyibak Akar Masalah Penyebab Korupsi Direksi BUMN. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191004063546-92-436640/menyibak-akar-masalah-penyebab-korupsi-direksi-bumn>.
- Ferdian, D. (2018, Mei 8). Korupsi Legislatif dan Kualitas Demokrasi. Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/kolom/d->

4010384/korupsi-legislatif-dan-kualitas-demokrasi

Ihsanuddin. (2018, November 21). Kompas. Retrieved from ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>.

Indonesia Corruption Watch. 2018. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf

Mulawarman, A. D. (2018, Februari 17). INTELEKTUAL ITU? Retrieved from TAZKIYAH PERADABAN: <https://ajidedim.wordpress.com/2018/02/17/intelektual-itu/>

Pusdiklat. (2018, Desember 4). Dampak dan Motif Korupsi. Retrieved from Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan: <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-ku/25719-dampak-dan-motif-korupsi-2>

Ramadhan, A. (2019, Agustus 27). Bupati Kudus 2 Kali Terjerat Korupsi, KPK: Koruptor Jangan Dikasih Kesempatan Dipilih. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/27/18083101/bupati-kudus-2-kali-terjerat-korupsi-kpk-koruptor-jangan-dikasih-kesempatan>

Saputra, A. (2018, Juli 22). Bupati Fuad Amin, Koruptor Rp 414 Miliar yang Bikin Geger LP. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4127094/bupati-fuad-amin-koruptor-rp-414-miliar-yang-bikin-geger-lp>